



UN9

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580964, 580646, Fax (0711) 580964
Website: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekan@fe.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
Nomor: 2618/UN9.1.1/PS/2015

tentang

Pengangkatan Tenaga Pengajar Mata Kuliah Semester Ganjil T.A. 2015/2016
Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang

Memperhatikan : Usulan dari ketua jurusan dan hasil rapat jurusan tentang jadwal kuliah dan tenaga pengajar semester Ganjil T.A. 2015/2016 Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.

Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan perkuliahan semester Ganjil T.A. 2015/2016, maka perlu mengangkat tenaga pengajar untuk mengasuh mata kuliah pada semester Ganjil T.A. 2015/2016 Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, tentang Pendirian UNSRI;
4. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0075/UN9/KP/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/mengangkat tenaga pengajar untuk mengasuh mata kuliah pada semester Ganjil T.A. 2015/2016 Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang seperti tertera pada lampiran surat keputusan ini;
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2015;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : 6 Agustus 2015

Dekan



Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
NIP. 196812241993031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Sriwijaya
2. Pembantu Dekan I, II dan III FE Unsri
3. Ketua Jurusan dan Program dalam lingkungan FE Unsri
4. Kabag, Kasubag dalam lingkungan FE Unsri
5. Yang bersangkutan.